

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEWARISAN DENGAN AKTA AUTENTIK ASET *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Oleh

Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, NIM 2114101111

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya investasi aset digital berupa *cryptocurrency* di Indonesia yang belum diimbangi dengan regulasi pewarisan yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam mengakses aset yang bersifat terdesentralisasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, studi ini mengkaji mekanisme serta kewenangan notaris dalam memfasilitasi pengalihan aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual *cryptocurrency* merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menjadi objek waris berdasarkan KUHPdata. Notaris memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris untuk membuat akta wasiat autentik atas aset kripto guna memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna. Implementasi teknologi *smart contract* dan konsep cyber notary berpotensi memperkuat sistem pewarisan ini agar lebih efisien dan aman di masa depan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat kekosongan regulasi spesifik, peran notaris melalui akta autentik dan pemanfaatan instrumen seperti POJK No. 3 Tahun 2024 menjadi solusi yuridis yang adaptif dalam melindungi hak ahli waris di era digital.

Kata kunci: Notaris, Pewarisan, Akta Autentik, *Cryptocurrency*.

NOTARY AUTHORITY IN INHERITANCE WITH AUTHENTIC DEEDS OF CRYPTOCURRENCY ASSETS IN INDONESIA

By

Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, NIM 2114101111

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research is motivated by the rapid investment in digital assets in the form of cryptocurrency in Indonesia, which has not been balanced with comprehensive inheritance regulations, thus creating legal uncertainty for heirs in accessing decentralized assets. Using a normative legal research method with a statutory and comparative approach, this study examines the mechanisms and authority of notaries in facilitating the transfer of crypto assets. The results show that conceptually, cryptocurrency is an intangible object with economic value, making it a valid object of inheritance under the Indonesian Civil Code. Notaries possess attributional authority based on Article 15 of the Notary Office Law to draft authentic testamentary deeds for crypto assets to provide legal certainty and absolute evidentiary power. The implementation of smart contract technology and the cyber notary concept has the potential to strengthen this inheritance system, making it more efficient and secure in the future. The study concludes that despite the absence of specific regulations, the role of the notary through authentic deeds and the utilization of instruments such as OJK Regulation No. 3 of 2024 serves as an adaptive judicial solution to protect heirs' rights in the digital era.

Keywords: Notary, Inheritance, Authentic Deed, Cryptocurrency.